



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
 Email : dpmpstsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstsp.kotim.go.id

SAMPIT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 Nomor : Kep.421.1 / 039 / IP-PF-1 / DPMPSTSP / IV / 2021

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :**
- surat permohonan saudara RITA KARTINI Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak " TINDUK CERIA " pada tanggal, 23 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak " TINDUK CERIA " di Kec. Baamang.
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1 / 2405 / Skrt / 2021 tanggal 09 April 2021 perihal Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak TINDUK CERIA di Kec. Baamang.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN EKA BHAKTI HAPAKAT |
| Nama Lembaga Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK " TINDUK CERIA " |
| Kepala Sekolah | : RITA KARTINI |
| Penanggung Jawab | : HARIYANTO |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : TAMAN KANAK – KANAK |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. Leman RT.02 RW.01, Telp. 0857 5207 4171 |
| Desa/Kelurahan | : Tinduk |
| Kecamatan | : Baamang |
| Kabupaten | : Kotawaringin Timur |
| Provinsi | : Kalimantan Tengah |
| Dengan Menggunakan Sarana | : MILIK SENDIRI (TK. TINDUK CERIA) |
| Nomor IMB | : 642.1 / 250 / DPMPSTSP / IMB / 2018 |
| Masa Berlaku Izin | : Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 15 APRIL 2021 s.d 16 APRIL 2024 |
- KEDUA :** Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SAMPIT
 Pada tanggal : 14 April 2021

KEPALA DINAS,

JOHNY TANGKERE, SH., MSM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660216 198510 1 001

- Tembusan disampaikan Kepada Yth:
- Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
 - Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
 - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
 - Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur
 - Ansip